
KEHAMILAN DAN PRAKTEK KONTEMPORER DALAM AL-QURAN

Nur Hamidah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok

ABSTRACT

Pregnancy (maternity) is one of the biological and spiritual phenomena that receives serious attention in the Qur'an. The term ḥaml and its derivatives are mentioned in various verses with diverse meanings, but this study focuses on the meaning of ḥaml as pregnancy and the human reproductive process.

This study aims to analyse the concept of pregnancy from the perspective of the Qur'an through a maudhu'i (thematic) interpretation approach, as well as to relate it to the development of modern biology and contemporary issues surrounding pregnancy. The method used is a literature study by examining Qur'anic verses related to pregnancy, classical and contemporary interpretations, the Prophet's hadith, and scientific literature in the fields of reproductive biology and contemporary fiqh.

The results of the study show that the Qur'an views pregnancy as a divine trust that is full of worship, sacrifice, and glory, especially for a mother. In addition, the Qur'an's description of foetal development is in line with modern scientific findings, which reinforces the Qur'an's position as a source of guidance that is relevant across time. This study also confirms that Islam provides ethical and legal guidance on contemporary issues such as contraception, vasectomy, tubectomy, and abortion, with the main principle of maintaining the welfare and safety of the soul. Thus, this study is expected to enrich the scientific knowledge of Qur'anic interpretation and serve as a reference in understanding pregnancy from a theological, scientific, and Islamic legal perspective.

Keywords: *pregnancy, maternity, Qur'an, thematic exegesis, human reproduction, contemporary fiqh.*

ABSTRAK

Kehamilan (maternity) merupakan salah satu fenomena biologis dan spiritual yang mendapat perhatian serius dalam Al-Qur'an. Istilah ḥaml dan turunannya disebutkan dalam berbagai ayat dengan beragam makna, namun penelitian ini difokuskan pada makna ḥaml sebagai kehamilan dan proses reproduksi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kehamilan dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir maudhu'i (tematik), serta mengaitkannya dengan perkembangan ilmu biologi modern dan problematika kontemporer seputar kehamilan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an terkait kehamilan, tafsir klasik dan kontemporer, hadis Nabi, serta literatur ilmiah di bidang biologi reproduksi dan fiqh kontemporer.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang kehamilan sebagai amanah ilahiah yang sarat dengan nilai ibadah, pengorbanan, dan kemuliaan, khususnya bagi seorang ibu. Selain itu, deskripsi Al-Qur'an tentang perkembangan

janin selaras dengan temuan ilmiah modern, yang memperkuat posisi Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk yang relevan lintas zaman. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Islam memberikan panduan etis dan hukum terhadap persoalan kontemporer seperti kontrasepsi, vasektomi, tubektomi, dan aborsi, dengan prinsip utama menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tafsir Al-Qur'an serta menjadi rujukan dalam memahami kehamilan dari perspektif teologis, saintifik, dan hukum Islam.

Kata kunci: kehamilan, maternity, Al-Qur'an, tafsir maudhu'i, reproduksi manusia, fiqh kontemporer.

PENDAHULUAN

Didalam Al-Quran penggunaan kata حمل dipakai sekitar 60 x, dimana kata حمل bisa digunakan untuk beberapa makna tergantung dari permasalahannya.¹ Makalah ini fokus pada pembatasan makna حمل adalah maternity atau Kehamilan. Pembahasan tentang kehamilan perspektif Al-Quran penulis juga akan memperkaya khazanah tentang fenomena kehidupan didalam rahim sebagai salah satu keajaiban kuasa Allah Ta'ala. Untuk itu Mempelajari ayat-ayat kehamilan dalam Al-Quran merupakan salah satu upaya untuk mengantarkan keimanan kepada Allah swt dan hari akhir dan membuktikan bahwa Al-Quran sempurna dan paripurna tidak hanya membahas tentang hukum ibadah tetapi juga mendukung perkembangan teknologi dan sains.

Di dalam Al-Quran makna Kehamilan adalah mengandung janin dalam rahim seorang wanita. Proses pembuahan dan perkembangan janin dikenal dengan istilah reproduksi manusia akan menjadi tantangan sendiri bagi para ilmuwan biologi hayati untuk meneliti rahasia dan keajaibannya. Melalui perkembangan pengetahuan dan teknologi maka para ilmuwan membuat proses reproduksi semisal rahim dengan istilah bayi tabung.² Melalui pendekatan tafsir Saintifik tentang kehamilan dan semua yang berkaitan dengan reproduksi manusia ini, maka penulis berharap menjadi salah satu pintu hidayah untuk mengungkap keagungan Allah Swt dan mengantarkan keimanan serta ketauhidan akan Allah swt Sang Robb, Sang Ilah Yang Maha Esa dan Pemilik Asmaul Husna.

Kehamilan akan terjadi disebabkan adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan teknologi dan mudahnya mengakses pornografi salah satu penyebab terjadinya kasus pemerkosaan dan perzinahan yang pada akhirnya bisa menjadi faktor terjadinya Kehamilan yang tidak diinginkan. Hukum halal dan haram persetubuhan ini tergantung dilakukan setelah pernikahan atau dengan praktek perzinahan akan mempengaruhi konsekwensi hukum bagi pelakunya di akhirat. Terlebih lagi dampak buruk perzinahan akan membuka potensi pemakaian

¹ Ar-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fii Gharib al-Quran*, Dar Ibnu Jauzy, Cairo 2012

² Prof. Ahmad Baiquni, *Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Alam*, PT Dana Bakti Prima Yasa-Yogyakarta 1996

alat kontrasepsi ilegal dan terjadinya aborsi kehamilan³, Disinilah ensiklopedia seputar kehamilan dan reproduksi manusia serta aspek permasalahan kontemporer dalam perspektif Al-Qur'an menjadi daya tarik bagi penulis untuk mendalaminya dalam pengajuan tugas akhir mata kuliah Tafsir Madhuni.

SEMANTIK DAN MAKNA MATERNITY DALAM AL-QURAN

a. Maternity atau Kehamilan secara Etimologi

1) Dalam kamus Bahasa Indonesia⁴

hamil/ha·mil/ mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa; menghamili/meng·ha·mili/ menyebabkan hamil; membuahi: dia yang ~ gadis itu; menghamilkan/meng·ha·mil·kan/1 membuntingkan; mengandungkan: ibumu selalu sakit-sakit saja ketika ~ adikmu; 2 menghamili; penghamilan/peng·ha·mil·an/ n proses, cara, perbuatan menghamilkan; pembuahan; kehamilan/ke·ha·mil·an/ n 1 keadaan hamil; 2 hal hamil;~ lanjut Dok kehamilan setelah usia subur; ~ palsu Dok tidak ada kehamilan, tetapi menunjukkan beberapa tanda dan gejala Kehamilan.

2) Dalam kamus Bahasa Arab

حَامِلٌ yaitu 'wanita yang mengandung'

حَمَلٌ yaitu 'menanggung; membawa; mengandung; bersandar'⁵

حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ حَمَلًا حَمَلَتْ. yaitu wanita yang mengandung⁶

حَمَلَتِ الشَّجَرَةُ: أَخْرَجَتْ ثَمَرَتَهَا. Yaitu pohon yang menghasilkan buahnya

حَمَلْتِ بِهِ، عَنْهُ حَمَالَةٌ: كَفَلَهُ وَضَمِنَهُ yaitu menanggung beban dan memikulnya

3) Dalam kamus Al-Quran Perkata

Didalam Al-Quran penggunaan kata حمل berasal dari kata yang satu tetapi bisa digunakan untuk beberapa makna tergantung dari permasalahannya.⁷

Qs 35 : 18/29 : 12-13 ,membawa beban baik amanah risalah ataupun beban dosa

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْحِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.

³ DEPKES RI *Himpunan Fatwa MUI PUSAT dan Daerah yang Berkaitan dengan Kesehatan*, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak DEPKES RI tahun 2006

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kbbi.daring.kemendikbud*

⁵ Ibn Manẓūr, *Lisan al-'Arab*, Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1431 H

⁶ Mu'jam al-Wasith, Cairo 1973

⁷ Ar-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fii Gharib al-Quran*, Dar Ibnu Jauzy, Cairo 2012

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْفَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۗ

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu," padahal mereka sedikit pun tidak (sanggup) memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka, dan pada hari Kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Qs 62 : 5 / Qs 17 : 3 , Membawa beban untuk ditunaikan kewajibannya

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوَابَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya (tidak mengamalkannya) adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

(Wahai) keturunan orang yang Kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia (Nuh) adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur."

Qs 65 : 4 / Qs 51:2 mengandung janin bagi seorang wanita didalam rahimnya atau mengandung air bagi awan mendung

وَالَّذِي يَسْتَنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahannya dalam urusannya.

فَالْحَمَلُتِ وَفُرَا

dan awan yang mengandung (hujan),

- b. Maternity dan perkembangan janin dalam tinjauan para ulama Tafsir**
1) Tafsir fii Dzilal Al-Quran tentang rahim dan peranakkan wanita diibaratkan ladang bagi suami. Dalam Al-Quran surat 2 : 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

a) Sebab turun ayat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ قَالَ عَنْ الزُّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ مُجَبِّبَةٌ وَإِنْ شَاءَ غَيْرٌ فَأَنْزَلَتْ { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ } مُجَبِّبَةٌ غَيْرٌ أَنْ ذَلِكَ فِي صَمَامٍ وَاجِدٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh bin Al Muhajir telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Al Hadi dari Abu Hazim dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah bahwa orang-orang Yahudi mengatakan; Jika seorang wanita digauli pada kemaluannya dari arah belakang, kemudian ia hamil, maka anaknya (terlahir) juling. (Jabir) berkata; Maka turunlah ayat, "Istri-istri kalian adalah tempat bercocok tanam bagi kalian, maka datangilah tempat bercocok tanam kalian dari mana saja kalian kehendaki. dari Az Zuhri, "Jika ia menghendaki, ia (boleh menggauli istrinya) dari belakang, dan jika ia menghendaki ia boleh menggaulinya dari arah depan asalkan dari satu lubang."⁸ (HR. Muslim: 2593).

b) Tafsir ayat dalam Fii Dzilal Al-Quran

Menurut Sayyid Qutb, ayat ini menjelaskan tentang hubungan yang sangat erat dalam sebuah perkawinan baik arah tujuan, proses dan visi misinya. Hubungan suami-isteri tidak hanya diibaratkan dengan berladang, di ayat lain diibaratkan dengan pakaian yang saling menutupi, memberikan perlindungan, kenyamanan, dan saling menjaga identitas keluarga itu sendiri. Adapun maksud ayat tersebut di ibaratkan dengan ladang karena berkaitan dengan menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan proses reproduksi di dalam rahim sebagai tempat yang paling tepat untuk pertumbuhan janin. Berladang karena rahim berfungsi sebagai perkembang biakan manusia, pertumbuhan janin akan menempel dalam rahim laksanakan akar seperti pada proses pertumbuhan pepohonan. Teknis dan cara yang halal melalui tempat jalur peranakkan sekaligus saling memberi kenikmatan saat mendatangi istrinya. Proses berladang ini tidak hanya untuk kebahagiaan biologis pasangan suami isteri juga menjaga keberlangsungan hidup regenerasi keturunan tetapi hakekatnya adalah beribadah dan ketaqwaan. Aktifitas kenikmatan biologis ini tidak sekedar untuk hajat kemanusiaan tetapi menjadi nilai ibadah dan amal sholih manusia untuk dipertanggung jawabkan di akhirat. ini adalah kabar gembira dari Allah SWT untuk orang beriman bahwa setiap kehidupannya bernilai ibadah.⁹

⁸ HR Muslim No 2593 versi lidwa pusaka

⁹ Sayyid Qutb, *Fii Dzilal al-Quran* Dar asy-Syuruq Cairo , 1994

c) Penjelasan dan hikmah yang dipetik

Hikmah dari ayat ini juga mengajarkan tentang adab dan etika bersetubuh antara suami dan istri. Diperbolehkan melayani dari berbagai arah dan keratif gaya untuk memberikan kepuasan biologis pasangannya dengan cara yang halal selama di jalur peranakan yaitu menuju saluran rahim.

حَبْرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { قَالُوا حَرَّتْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قَالَ ابْنُهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَأْتَى

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin 'Aun dari Khalid bin Abdullah dari 'Atha bin As Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas (ketika menafsirkan ayat): '(Maka datangilah sawah ladang kalian sesuai kehendak kalian) ' (QS. Al-Baqarah: 223), ia berkata, "Datangilah ia dari arah depan dan arah belakangnya selama masih di tempat kedatangan (kemaluan).¹⁰" (HR. Darimi: 1106)

Haram hukumnya ketika diluar jalur rahim misal dengan tindakan seks oral ataupun seks anal. Perbuatan ini tidak hanya kategori haram karena selain menyalahi hukum Allah ta'ala tapi juga sangat berbahaya dan menjijikkan. Adapun dihalalkan jika seperti berladang yaitu di jalur peranakan. Disinilah hakekat ketaqwaan yang diingatkan Allah Ta'ala pada akhir ayat ini, sebab semua pilihan manusia akan diminta pertanggung jawaban..¹¹

دَنَّنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجْبُونَ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ لَا تُجَبِّي فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَنَزَلَتْ { نِسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَّتْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وَقَالَ لَا إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاجِدٍ وَقَالَ وَكَيْعٌ ابْنُ سَابِطٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ

Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim dari Abdurrahman bin Abdullah bin Sabith dari Hafshah binti Abdurrahman dari Ummu Salamah berkata, "Tatkala orang-orang Muhajirin datang ke Madinah kepada orang-orang Anshar, mereka saling menikahkan wanita-wanita mereka. Orang-orang Muhajirin terbiasa menggauli istrinya dari belakangnya, sementara orang-orang Anshar tidak terbiasa. Lantas ada seorang lelaki Muhajirin ingin menggauli istrinya seperti itu. Tapi ia menolaknya hingga ia menanyakan kepada Rasulullah ﷺ. Ia berkata; 'Ia pun mendatangi beliau, tapi ia malu untuk menanyakannya kepada beliau. Lantas Ummu Salamah menanyakannya, dan turunlah: NISAA UKUM HARTSUL LAKUM FA'TUUM HARTSAKUM ANNA SYITUM (Istri-Istri kalian adalah lahan yang baik buat kalian, maka datangilah lahan kalian sesukamu). Beliau bersabda,

¹⁰. (HR. Darimi: 1106 versi Lidwa pusaka

¹¹ Prof. Ahmad Baiquni, *Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Alam*, PT Dana Bakti Prima Yasa-Yogyakarta 1996

'Tidak, kecuali pada lubang yang satu.'" Ia berkata, "Waki' ibnu Sabit adalah seorang dari Quraisy¹²." (HR. Ahmad: 25475)

2) Tafsir al-Amtsal fii Tafsir Kitabillah al-Munazzal tentang kesulitan dan beban ibu saat menjalani proses Kehamilan¹³ Dalam Al-Quran surat 46 : 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

15. Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Nashir Makarim asy-Syairozy dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang konsep kebaikan dan kezaliman. Kebaikan yang dituntut dalam Al-Quran pertama kali adalah berbakti kepada kedua orangtuanya, Dimulai dari berbakti kepada sang ibu dan berterima kasih atas segala pengorbanannya untuk anak Sejak dalam kandungan hingga anak tersebut menjadi manusia yang mandiri. Ayat ini secara jelas menggambarkan beratnya beban dan pengorbanan seorang ibu. Pengorbanan dan beban berat mulai dirasakan saat proses Kehamilan di trisemester pertama hingga melahirkan.

Persalinan dan merawat anak di usia dini juga pengorbanan dan kelelahan yang sangat berat, apalagi di saat anak sakit maka ibu akan semakin merawatnya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Disinilah Islam menekankan bakti anak menjadi sebuah kewajiban setelah ketaatannya kepada Allah SWT. Berbakti dan berbuat baik kepada orangtua tidak melihat perbedaan mazhab dan keyakinan selama bukan kemaksiatan kepada Allah SWT, ini konsep Ihsan yang ditekankan dalam syariat Islam lebih lagi kepada ibu nya.

3) Tafsir Al-Wajiz tentang kewajiban suami menafkahi istri yang diceraikan dalam kondisi hamil. Al-Quran surat 65 : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأَخْرَافَ

¹² (HR. Ahmad: 25475 versi lidwa pusaka)

¹³ Nashir Makarim asy-Syairozi, *al-Amtsal fii Tafsir Kitabillah al-Munazzal*, Madrasah Imam Ali bin Abi Thalib As, Iran 2010

6. *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah Allah menganjurkan kepada para suami untuk perhatian dengan istri, Allah memerintahkan mereka para suami untuk memberikan tempat tinggal selama masa iddah di rumah-rumah mereka para suami yang para istri tinggal di dalamnya; Menurut kemampuan suami, dan wajib bagi kalian wahai suami untuk tidak menyempitkan mereka dalam tempat tinggal dan nafkah, sampai mengharuskan mereka untuk keluar dan meninggalkan hak-hak mereka, meskipun mereka dalam kondisi hamil, maka para suami mesti menafkahi mereka dengan nafkah yang patut sampai melahirkan anak mereka, dan jika mereka menyusui anak-anak mereka, maka kalian para suami harus memberikan upah kepada mereka, dan musyawarahkanlah wahai para suami atas apa yang didasari dengan kebaikan yang tidak berbentuk kemungkar. Maka jika ibunya menolak untuk menyusui anaknya, kecuali dengan upah yang besar, maka wajib bagi kalian wahai para suami untuk mencari perempuan lain yang mau menyusui anak kalian, begitu juga seandainya mereka menahan untuk tidak menyusui karena sebab ingin upah yang besar atau yang lainnya, kalian harus memusyawarakannya, untuk dapat menyusui anak kalian.¹⁴

PENELITIAN ILMUWAN BIOLOGI HAYATI TENTANG REPRODUKSI MANUSIA DALAM RAHIM

Mekanisme pertumbuhan makhluk hidup dari sel telur menjadi individu berlangsung pada umumnya melalui pembuahan, yaitu berfungsinya sel telur betina dengan sel telur jantan sejenis menjadi zigot.

Menurut Prof Ahmad Baiquni bahwa zigot yang tumbuh sebagai blastometer itu menempel di dinding rahim dan menumbuhkan akar yang masuk ke dalam dinding serta mencengkramnya seperti layaknya akar tanaman yang masuk ke dalam tanah baik untuk memperkokoh posisinya maupun untuk mengambil makanan yang diperlukan olehnya, inilah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa istri adalah ladang.¹⁵

Apa yang diteliti oleh Prof Baiquni tentang rahim diperumpamakan sebagai ladang untuk pertumbuhan zigot, sejatinya untuk mengungkap keajaiban Al-Quran dalam Surat al-Baqoroh ayat 223 bahwa reproduksi manusia dilakukan oleh pasangan suami istri diistilahkan dengan jimak yaitu suami mendatangi istri sebagai ladang,

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَاقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُوهٌ وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili

¹⁵ Prof. Ahmad Baiquni, *Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Alam*, PT Dana Bakti Prima Yasa-Yogyakarta 1996

223. *Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.*

Perkembangan zigot melalui preses pembelahan sel, migrasi, tumbuh dan diferensiasi sel dapat dipetakan menjadi satuan waktu mingguan,¹⁶

Minggu kesatu : *Dari Zigot* sampai Morula. Zigot yang merupakan makhluk hidup satu sel akan membelah menjadi dua sel masing-masing sel disebut blastomer. Mulai dari pembentukan zigot pada minggu kesatu sampai dengan minggu kedelapan disebut fase embrio.

Minggu kedua : Blastosis sudah tertanam sepenuhnya dalam dinding rahim dan telah diselubungi oleh epitel. Masa ini sirkulasi darah plasenta mulai terbentuk. Sirkulasi darah ibu sudah berhubungan dengan sirkulasi darah *embrio*.

Minggu ketiga : Embrio kini memiliki tiga lapis sel yaitu *extroderm*, *mesoderm* dan *entoderm*. *Extroderm* akan membentuk susunan saraf. *Entroderm* kelak membentuk jantung, dan *mesoderm* akan membentuk tengkorak dan tulang belakang.

Minggu keempat : *Sulcus Neuralis* yang tadinya terbuka mulai menutup membentuk saluran saraf. Pembentukan tunas mata, tunas telinga, tunas tangan dan tunas kaki.

Minggu Kelima : Celah mata, celah hidung dan mangkok bola mata sudah mulai terbentuk.

Minggu Keenam : rongga mulut dan rongga hidung yang menyatu mulai terbentuk. Bibir atas mulai terbentuk, siku mulai terbentuk antara lengan atas dan bawah dan jari mulai tampak.

Minggu Ketujuh : kelopak mata mulai terbentuk, puncak hidung mulai tampak, jari kaki mulai tampak, penulangan mulai terjadi, selaput urogenital dan anus mulai terbentuk serta batang badan mulai memanjang dan menguat.

Minggu Kedelapan : anggota badan atas lebih Panjang dan menekuk pada siku. Selaput anus mulai berlubang, testis dan ovarium sudah terbentuk tapi belum dapat dibedakan. Muka sudah terbentuk hampir sempurna.

Minggu kesembilan hingga lahir disebut fase *Fetus* : belum bisa dibedakan antara lelaki dan perempuan.

Minggu kesepuluh – kedua belas : Profil wajah sudah hampir sama dengan profil manusia. *Genitalia externa* sudah dibedakan antara lelaki dan perempuan tapi belum berkembang penuh, lingkaran kepala lebih besar dibanding lingkaran badan.

Minggu ketiga belas - enam belas : Pertumbuhan kepala melambat, anggota badan atas sudah tumbuh sempurna sedang badan bawah masih lambat.

Minggu ketujuh belas – dua puluh : Pertumbuhan melambat, anggota badan bawah telah punya Panjang relative yang proposional, Gerakan fetus berupa sentakan kaki mulai dirasakan kaki, kulit dipenuhi bulu.

Minggu kedua satu – dua lima : Tubuh berkembang lebih proposional, kulit terlihat keriput. Pada akhir minggu ke-24 alveoli paru telah membentuk servectant.

¹⁶ Prof Dr. Jurnalis dan team *Reinpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi* . Penerbit Univ YARSI 2006

Minggu kedua enam – dua Sembilan : Paru, sirkulasi darah paru dan susunan darah pusat telah terbentuk sempurna. Jika lahir di tahap ini harapan hidup sangat mungkin.

Minggu ketiga puluh – tiga empat : reflex pupil mata mulai terjadi, kulit berwarna merah jambu dan licin, anggota badan atas dan bawah terlihat montok.

Minggu ketiga lima – tiga delapan : tangan mengepal dengan kuat, muka akan menghadap kearah datangnya cahaya.

Minggu ketiga delapan : warna kulit putih atau merah jambu kebiruan, dada dan buah dada menonjol pada kedua jenis kelamin. Testis pada fetus laki sudah turun dan masuk kedalam rongga scrotum.

Persalinan

Temuan para ilmuwan Biologi Hayati diatas menunjukkan mukjizat Al-Quran tentang perkembangan janin dalam rahim seorang ibu seperti yang disampaikan Al-Quran.

POLEMIK KONTEMPORER SEPUTAR KEHAMILAN

Fenomena yang terkadang terjadi di masyarakat bahwa Kehamilan bukan sesuatu yang didambakan dan membahagiakan sehingga Kehamilan menjadi kendala dan masalah. Untuk itu bagaimana Islam Memberikan solusi atas setiap permasalahan seputar polemic Kehamilan tergantung dari sebab dan kondinya. Berikut beberapa alasan realistik kenapa Kehamilan tidak ingin dilanjutkan :

Pertama, KB gagal padahal sudah dikonsultasikan dengan dokter. Berdasarkan studi yang komprehensif, terbukti tidak ada satupun cara KB yang dapat menjamin bahwa siibu benar-benar tidak akan hamil.¹⁷

Kedua, Kasus kelahiran yang rapat mengundang resiko kepada si ibu hamil. Resiko tersebut dari ringan sampai berat yaitu kematian si ibu.¹⁸

Ketiga, Himpitan ekonomi yang berat, sehingga jangankan untuk anggota baru yang akan dating, Memberikan kebutuhan fisik dasar saja kepada keluarga yang sudah ada yang diusahakan.keluarga ini tidak ingin punya anak lagi didorong oleh masalah ekonomi.¹⁹ Disinilah Fiqh kontemporer perlu secara bijak membahas hukum menggunakan alat kontrasepsi agar tidak terjadi Kehamilan. Baik alat kontrasepsi yang sifatnya pencegahan atau sampai Tindakan pemandulan vasektomi dan tubektomi.

Keempat, Janin yang dikandung memiliki cacat genetic berdasarkan penelitian deteksi dini tim medis yang dipercaya.dalam kenyataan ini keluarga akan diberikan pilihan untuk aborsi janin agar tidak menzalimi hidup anak dengan cacat genetik.²⁰

Kelima, Kehamilan terjadi karena pemerkosaan sedang gadis dan keluarga tidak menerima Kehamilan tersebut sehingga memilih untuk aborsi

¹⁷ Prof Dr. Jurnalis dan team *Reinpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi* . Penerbit Univ YARSI 2006

¹⁸ Prof Dr. Jurnalis dan team *Reinpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi* . Penerbit Univ YARSI 2006

¹⁹ Prof Dr. Jurnalis dan team *Reinpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi* . Penerbit Univ YARSI 2006

²⁰ DEPKES RI *Himpunan Fatwa MUI PUSAT dan Daerah yang Berkaitan dengan Kesehatan*, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak DEPKES RI tahun 2006

kandungan.²¹ Disinilah peran para ulama untuk memberikan pengarahan hukum dan fatwa tentang aborsi secara bijak dan tepat.

Dari permasalahan diatas yang terjadi di masyarakat, maka diperlukan beberapa pembahasan hukum dari aspek syariat agar memberikan solusi dalam dinamika realitas kehidupan. Penulis membatasi dengan 2 hal yaitu masalah seputar KB dan ABORSI.

1. Vasektomi dan Tubektomi

Tujuan Pernikahan diantaranya adalah melestarikan eksistensi manusia dengan memiliki anak keturunan, sebagaimana dalam Al-Quran surat 30 : 20.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.

Anak akan menjadi asset untuk kedua orangtua mereka, bahkan bisa Memberikan pahala jariah yang terus mengalir melalui doa dan keteladan kebaikan yang dilestarikan. Dalam sebuah keluarga bisa jadi ada yang dianugerahkan anak dan ada juga yang diberi kemandulan atas kuasa Allah SWT. Sebab Memberikan anugerah anak atau kemandulan adalah hak preogratif Allah SWT, sebagaimana termatub dalam AL-Quran surat 42 : 49-50.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا
وَأِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa.

Realita nya ada diantara keluarga di masyarakat, yang Ketika memiliki banyak anak merasa kesulitan baik secara kesulitan ekonomi ataupun kondisi Kesehatan ibu untuk hamil Kembali, disinilah tekhnologi berrkembang memungkinkan manusia melakukan praktek pemandulan atau pencegahan Kehamilan dengan melakukan vasektomi (pemotongan atau penutupan saluran air mani pada laki-laki) atau tubectomy (pemotongan penutupan saluran telur pada wanita). Teknik pemandulan seperti ini bersifat abadi. Untuk Memberikan pemahaman kepada umat Islam tentang boleh tidaknya, maka MUI DKI Jakarta Memberikan fatwa hukum ini sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya Islam memperbolehkan pengaturan kelahiran anak dengan Tujuan yang positif seperti menjaga Kesehatan ibu dan anak serta dilakukan dengan cara yang baik tanpa mendatangkan bahaya.
- b. Pemandulan dengan vasektomi dan tubektomi dengan Tujuan untuk membatasi kelahiran anak adalah perbuatan haram

²¹ DEPKES RI *Himpunan Fatwa MUI PUSAT dan Daerah yang Berkaitan dengan Kesehatan*, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak DEPKES RI tahun 2006

- c. Tubektomi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dan dokter yang profesional dan bersifat amanah bahwa apalagi wanita ybs hamil atau melahirkan akan membahayakan jiwa ibu atau anaknya.²²

2. Aborsi

Aborsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ialah pengguguran kandungan²³. Adapun secara terminology Yaitu seorang perempuan yang menggugurkan janin yang ada dalam perutnya dengan cara mengkonsumsi obat yang bisa menggugurkan kandungan atau dengan cara apapun yang bisa dilakukannya²⁴

Ayat Al-Quran berkaitan dengan dasar hukum aborsi Qs 5 : 32 dan Qs 17 : 31

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

32. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda:

إن أحذكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح

“sesungguhnya seseorang diantara kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah (‘alaqoh) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghoh) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia“.²⁵

Aborsi para ahli fikih pun telah menjelaskan hukum melakukan aborsi, bahwa aborsi setelah terjadi peniupan ruh hukumnya haram dengan ijma' ahli fikih kecuali

²² Sidang Komisi Fatwa MUI tanggal 13 juli 1977 dan diputuskan tanggal 13 juni 1979

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kbbi.daring.kemendikbud*

²⁴ Pengurus kantor al-Buhuuts al-'Alamiyah, Majallah al-Buhuts al-Islamiyah, 63/259, Versi Syamilah

²⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, al-Jami' al-Musnad ash-Shahih, Daar Tauqu an-Najah, 1422 H, no: 3332, 4/133.

dalam keadaan dharurah. Adapun sebelum terjadi peniupan ruh mereka ada yang mengatakan haram, merupakan pendapat yang mu'tamad dalam Madzhab Maliki, dan dari Madzhab Syafi'i juga ada yang mengatakan akan keharaman hukum aborsi sebelum peniupan ruh. Ada juga berpendapat boleh secara mutlak, hal ini dipegang oleh sebagian ulama dari kalangan Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Dan Boleh jika adanya udzur, pendapat ini merupakan pendapat yang mu'tamad dikalangan Madzhab Hanafi adapun yang berpendapat Makruh, dipegang oleh sebagian Madzhab Hanafi dan juga Madzhab Maliki.²⁶

Dalam Kesehatan Dunia, praktek aborsi terbagi menjadi dua, yaitu praktek aborsi aman yang legal dengan yang tidak aman atau praktek illegal. Praktek aborsi dianggap aman jika memenuhi kriteria hukum yang berlaku di negara masing-masing, diantaranya :

Pertama, Ditinjau dari Aspek usia Kehamilan. 36 negara kecuali Kanada, Cina, Korea Utara, Vietnam dan Zambia maksimal usia Kehamilan 12 minggu yang diperbolehkan, sementara 8 negara memperbolehkan antara usia 14-22 minggu. Dan 6 negara memperbolehkan sampai 24 minggu usia Kehamilan. Belgia, Perancis dan Inggris membolehkan kapan saja dapat digugurkan jika Kehamilan mengancam nyawa si ibu atau jika janin mempunyai kelainan pertumbuhan.

Kedua, Di Inggris, India dan Afrika Selatan penghentian Kehamilan hanya boleh dilakukan di RS Pemerintah atau fasilitas yang ditunjuk Pemerintah. Tenaga Kesehatan yang ditunjuk adalah dokter yang terlatih untuk penghentian Kehamilan yang aman. Jika dokter tidak bersedia boleh dilakukan oleh tenaga Kesehatan lain yang terlatih untuk itu.

Ketiga, Surat pernyataan persetujuan dari keluarga harus dimiliki wanita hamil yang ingin aborsi. Di Cuba, Perancis, Italia, Norwegia dan hampir semua negara Eropa Timur memerlukan surat persetujuan dari orangtua. Adapun Turki harus dari suaminya.

Keempat, Konseling harus diberikan oleh dokter tentang resiko yang mungkin terjadi dan harus menunggu 6 hari sebelum aborsi dilakukan. Di Jerman konseling demikian rupa sehingga sang perempuan hamil akan beralih fikiran untuk meneruskan kehamilannya. Di Negara yang mempunyai hukum yang melarang aborsi secara ketat juga punya berbagai pengecualian yang memungkinkan diperbolehkannya melakukan aborsi aman. Brazil, Mexico dan Sudan membolehkan jika pemerkosaan. Adapun aborsi dianggap tidak aman jika melanggar tiga hal sekaligus.²⁷

Sementara di Indonesia praktek aborsi atau pengguguran kandungan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 346, 347, 348, 349 dan 350. Kemudian dijelaskan juga dalam UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Pasal 15 kondisi darurat apapun untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan

²⁶ Abd Rahman Al-Juzairy, Al-Fikih Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Daar al-Fikr, Beirut, 5/374

²⁷ DEPKES RI *Himpunan Fatwa MUI PUSAT dan Daerah yang Berkaitan dengan Kesehatan*, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak DEPKES RI tahun 2006

medis tertentu, hanya saja sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai jenis dan batasan tindakan medisnya.²⁸

PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK

Kehamilan adalah anugerah dan amanah dari Allah ta'ala, tidak hanya Kehamilan dan proses terciptanya janin menjadi sebuah keajaiban tetapi juga bagi sang ibu kehamilan merupakan ibadah yang sangat sakit dan melelahkan. Itulah kenapa Islam menuntut kewajiban anak untuk berbakti kepada ibu tanpa batas.

Proses perkembangan janin menjadi daya tarik tersendiri bagi para ilmuwan biologi hayati, sehingga penemuan ilmiah ini akan semakin membuktikan akan keajaiban Al-Quran sebagai Petunjuk hidup bagi manusia dan rahmatan lil'alamin. Apa yang ditemukan para ilmuwan biologi hayati sebagai bukti Islam sangat peduli dengan perkembangan sains dan pengetahuan.

Perkembangan teknologi buatan manusia seharusnya untuk kemaslahatan dan melestarikan kehidupan manusia, disinilah peran penting para ulama mufti setiap daerah untuk memberikan rambu jangan sampai jatuh kepada yang haram, misalnya tindakan pemandulan dan aborsi. Fenomena yang terkadang terjadi di masyarakat bahwa Kehamilan bukan sesuatu yang didambakan dan membahagiakan sehingga Kehamilan menjadi kendala dan masalah. Untuk itu bagaimana Islam Memberikan solusi atas setiap permasalahan seputar polemik kehamilan tergantung dari sebab dan kondinya. Makalah ini ditulis untuk memberikan wawasan saintifik dan aspek hukum dalam menjawab dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi sains. Masalah aborsi dan pemandulan baik vasektomi atau tubektomi dalam pertimbangan dunia Kesehatan internasional dan para ulama mayoritas sepakat diharamkan kecuali dalam keadaan darurat ketika membahayakan nyawa ibu atau janin yang dikandungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ar-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fii Gharib al-Quran*, Dar Ibnu Jauzy, Cairo 2012

Prof. Ahmad Baiquni, *Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Alam*, PT Dana Bakti Prima Yasa-Yogyakarta 1996

DEPKES RI Himpunan Fatwa MUI PUSAT dan Daerah yang Berkaitan dengan Kesehatan, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak DEPKES RI tahun 2006

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kbbi.daring.kemendikbud.

Ibn Manzūr, *Lisan al-'Arab*, Cairo: Dār al-Ma'ārif, 1431 H

Mu'jam al-Wasith, Cairo 1973

Sayyid Qutb, *Fii Dzilal al-Quran* Dar asy-Syuruq Cairo, 1994

Imam Abi Fida Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* Cairo, Dar al-Hadits, 1998

Musnad Imam Ahmad bin hanbal versi aplikasi lidwapusaka

²⁸ DEPKES RI Himpunan Fatwa MUI PUSAT dan Daerah yang Berkaitan dengan Kesehatan, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak DEPKES RI tahun 2006

- Shohih Muslim No 4782 versi lidwapusaka
Nashir Makarim asy-Syairozi, *al-Amtsal fii Tafsir Kitabillah al-Munazal*,
Madrasah Imam Ali bin Abi Thalib As, Iran 2010
Wahbah az-Zuhaili *Tafsir al-Munir, Dar syuruq Cairo 1994*
Prof Dr. Jurnalis dan team *Reinpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi* . Penerbit
Univ YARSI 2006
DEPKES RI Himpunan Fatwa MUI PUSAT dan Daerah yang Berkaitan dengan
Kesehatan, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak DEPKES RI tahun
2006
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia , Kbbi.daring.kemendikbud
Pengurus kantor al-Buhuuts al-‘Alamiyah, *Majallah al-Buhuts al-Islamiyah*,
63/259, Versi Syamilah
Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, al-Jami’ al-Musnad
ash-Shahih, Daar Tauqu an-Najah, 1422 H, no: 3332, 4/133.
Abd Rahman Al-Juzairy, *Al-Fikih Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, Daar al-Fikr,
Beirut, 5/374
Al-Qurtuby, *al-Jami li ahkam Al-Quran*, jilid 4 , Dar al-hadits, Cairo 1994
Abu Hayyan Al-Andalusy, *Tafsir al-Bahru al-Muhith*, juz 5. Dar al-ilmiyah ,
Beirut, 1993
Abdul Karim Al-Qusyairi, *Tafsir al-Qusyairi Lathaif al-isyarat*, Lebanon, Dar al-
Kutb al-islamiyah 2015
Muhyidin ibn Arabi *Tafsir al-Quran al-Karim*, Lebanon, Dar al-Kutb al-
islamiyah 2011
Nukhba min Ulama, *Tafsir al-Muyasar*, Dar Ibnu Jauzy, Cairo 2010